

**BAB III**

**IMPLEMENTASI PPH FINAL ATAS WAJIB PAJAK YANG  
MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  
BERDASARKAN PP 46 TAHUN 2013 PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR**

**3.1 Tinjauan Umum Pajak Penghasilan**

**3.1.1 Konsep Dasar Perpajakan**

Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara dalam berpartisipasi menggalang penerimaan negara guna memenuhi kebutuhan negara serta berlangsungnya pembangunan nasional. Dalam tinjauan teori dan praktek ini dijelaskan teori – teori mengenai Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pada dasarnya PP tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu agar dapat melakukan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilannya. Peraturan tersebut berlaku sejak 1 juli 2013.

Terdapat dua fungsi pajak yaitu antara lain :

1. Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara )

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regulated ( Pengatur )

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Dalam system pemungutan pajak, dikenal beberapa system antara lain :

1. *Official Assessment System*

System pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

System pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. *With Holding System*

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### 3.1.2 Definisi

Beberapa pendapat mengenai pengertian atau definisi pajak diantaranya :

1. Menurut Prof. Dr. Rohmat Soemitro, S.H (Resmi. 2014)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan atau dirasakan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Menurut Dr. N. J. Feldman (Waluyo. 2014)

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma yang ditetapkan

secara umum), tanpa adanya kontrapretasi dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

3. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun hasilnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dalam satu tahun pajak.

Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

a. Pajak Penghasilan Final

Merupakan pajak yang tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak.

b. Pajak Penghasilan Tidak Final

Merupakan pajak yang dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak atau dapat dikurangkan dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak.

Pajak penghasilan final yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) dengan komponen sebagai berikut :

- a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b) Penghasilan berupa hadiah undian;
- c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan dalam bursa dan

transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan model ventura;

- d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan/ atau bangunan; dan
- e) Penghasilan tertentu lainnya.

Dari uraian diatas untuk memperjelas maksud dari pasal 4 ayat (2) huruf e maka, diterbitkan PP 46 Tahun 2013 yang menjelaskan tentang penghasilan tertentu lainnya tersebut.

### **3.2 Dasar Hukum Pengenaan PP Nomor 46 Tahun 2013**

Peraturan atau Perundang – undangan yang mengatur tentang pengenaan PPh Final terhadap Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyeteran dan pelaporan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
3. PER Nomor 32/PJ/2013 tentang tata cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh bagi wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
4. PER Nomor 37/PJ/2013 tentang tata cara penyeteran PPh atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

Dengan Surat Edaran Terkait antara lain :

1. SE-32/PJ/2014 tentang Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013
2. SE-38/PJ/2014 Tentang ralat SE-32/PJ/2014 (meralat Huruf E NGKA 5 huruf b SE-32/PJ/2014)
3. SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013
4. Surat S-1737/PJ.09/2013 tentang Fasilitas Pembayaran PPh Final 1% Melalui ATM

### **3.3 Maksud dan Tujuan Berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013**

#### **3.3.1 Maksud Berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013**

Adapun kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan maksud sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- b. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- c. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi perpajakan.
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

#### **3.3.2 Tujuan Berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013**

Dengan adanya maksud tersebut maka, tujuan yang ingin dicapai pemerintah antara lain :

- a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- c. Terciptanya kondisi control social dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### **3.4 Objek dan Pengecualian Pengenaan PP Nomor 46 Tahun 2013**

#### **3.4.1 Objek Pengenaan PP Nomor 46 Tahun 2013**

Objek yang dikenai PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari **Usaha** yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dengan peredaran bruto (omzet) *tidak melebihi Rp 4,8 Miliar* dalam 1 (satu) tahun pajak.

Peredaran Bruto (Omzet) yang dimaksud merupakan umlah peredaran bruto (omzet) dari semua gerai/ outlet/ counter maupun sejenisnya baik dari pusat maupun cabangnya.

Usaha yang dimaksud meliputi usaha dagang, industry dan jasa seperti misalnya toko/kios/ los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon dan usaha lainya baik dilakukan secara langsung maupun online.

#### **3.4.2 Pengecualian Pengenaan PP Nomor 46 Tahun 2013**

Objek yang tidak dikenai PPh Final sesuai sengan PP 46 Tahun 2013 sebagai berikut :

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.  
Seperti misalnya Dokter, Akuntan, Pengacara, Notaris, PPAT, Arsitek, Pemain Musik, Pembawa Acara, Olahragawan, Pengawas atau Pengelola Proyek, Agen Iklan, Agen Asuransi dan lainya sebagaimana diuraikan pada Pasal 3 ayat (2) PMK-107/OMK.011/2013
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2).  
Seperti misalnya sewakamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) PPh usaha migas, dan lainya sebagaimana diuraikan pada Peraturan Pemerintah itu sendiri.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Luar Negeri.

### 3.5 Subjek dan Pengecualian Subjek PP Nomor 46 Tahun 2013

#### 3.5.1 Subjek PP Nomor 46 Tahun 2013

Subjek yang dikenai PPh Final berdasarkan pada PP 46 Tahun 2013 antara lain :

1. Orang Pribadi,
2. Badan usaha, **tidak** termasuk Badan Usaha Tetap (BUT)

yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha, *tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas*, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

#### 3.5.2 Pengecualian Subjek PP Nomor 46 Tahun 2013

Pengecuaian Subjek PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

1. Orang pribadi yang atas penghasilannya dikenai PPh Final (Pasal 2 ayat (3) PP 46 Tahun 2013)
  - Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap.
  - Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha atau berjualan.
2. Badan yang atas penghasilannya dikenai PPh Final (Pasal 2 ayat (4) PP 46 Tahun 2013)
  - Wajib pajak Badan yang **belum** beroperasi secara Komersial.
  - Wajib pajak Badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto **melebihi** Rp 4,8 Miliar.

### 3.6 Tarif dan Penghitungan PP Nomor 46 Tahun 2013

- Besarnya tariff yang digunakan untuk menghitung PPh Final sesuai dengan pasal 3 ayat (1) PP 46 Tahun 2013 adalah 1% (Satu Persen).

- Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) PP 46 Tahun 2013 DPP yang digunakan untuk menghitung PPh Final adalah *Jumlah Peredaran Bruto Setiap Bulan*.
- $\text{PPh Terutang} = 1\% \times \text{Jumlah Peredaran Bruto Setiap Bulan}$ , Untuk Setiap tempat kegiatan usaha. (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013).
- Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dariudaha dalam 1 tahun *dari tahun pajak yang bersangkutan* (Pasal 3 ayat (2) PP 46 Tahun 2013).

○Ketentuan terkait peredaran Bruto antara lain :

- Dalam peredaran bruto kumulatif wajib pajak *suatu bulan telah melebihi* Rp 4,8 Miliar dalam suatu tahun pajak, maka wajib pajak tersebut tetap dikenai tariff PPh Final 1% samapai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. (Pasal 3 ayat (3) PP 46 Tahun 2013)
- Dalam hal peredaran bruto wajib pajak telah *melebihi Rp 4,8 Miliar pada suatu tahun pajak*, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun berikutnya dikenai tariff PPh berdasarkan ketetapan undang – undang PPh. (Pasal 3 ayat (4) PP 46 Tahun 2013)

○Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai PPh yang bersifat Final diatur sesuai dengan Pasal 10 PP 46 Tahun 2013 dan Pasal 3 PMK-107/PMK.011/2013 sebagai berikut :

- Dalam hal peredaran bruto dari usaha pada tahun terkait sebelum tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan tidak meliputi jangka waktu 12 bulan, pengenaan PPh Final didasarkan pada jumlah peredaran bruto tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan yang disetahunkan. (Pasal 3 ayat (3) PMK-107/PMK.011/2013)

- dalam hal wajib pajak baru terdaftar pada tahun pajak 2013 sebelum PMK-107/PMK.011/2013 berlaku pengenaan PPh Final didasarkan pada jumlah peredaran bruto saat wajib pajak baru terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya PMK-107/PMK.011/2013 yang disetahunkan. (Pasal 3 ayat (4) PMK-107/PMK.011/2013)
- Dalam hal wajib pajak baru terdaftar sejak PMK-107/PMK.011/2013, pengenaan PPh Final didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan. (Pasal 3 ayat (5) PMK-107/PMK.011/2013)

### 3.7 Kewajiban Wajib Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

#### 3.7.1 Menghitung PP 46 Tahun 2013

Cara penghitungan PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Jumlah Peredaran Bruto dari Usaha Sebulan} \\ \text{PPh Terutang} &= 1\% \times \text{DPP} \end{aligned}$$

Contoh Penghitungan :

- Orang Pribadi

Salsabila baru terdaftar NPWP pada KPP Pratama Semarang Timur pada 5 Januari 2014. Salsabila mempunyai usaha dagang pakaian dengan peredaran bruto pada bulan januari sebesar Rp 125.000.000,- atas penghasilan yang diperoleh, Salsabila dikenai PPh Sebesar :

#### Penyelesaian

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Peredaran Bruto Sebulan} \\ &= \text{Rp } 125.000.000,- \\ \text{PPh Terutang} &= 1\% \times \text{DPP} \\ &= 1\% \times \text{Rp } 125.000.000,- \\ &= \text{Rp } 1.250.000,- \text{ per bulan} \end{aligned}$$

- Badan Usaha

CV Maju Terus Tanpa Mundur (MTTM) merupakan Usaha yang bergerak dibidang Jasa Perbaikan atau Servis Kendaraan Berat. Pada tahun 2016 memiliki peredaran bruto sebagai berikut

<b>Bulan</b>	<b>Peredaran Bruto Sebulan</b>	<b>Peredaran Bruto Kumulatif</b>	<b>PPh Terutang Sebulan [1% x (B)]</b>
<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>
Januari	450.000.000	450.000.000	4.500.000
Februari	400.000.000	850.000.000	4.000.000
Maret	430.000.000	1.280.000.000	4.300.000
April	450.000.000	1.730.000.000	4.500.000
Mei	500.000.000	2.230.000.000	5.000.000
Juni	350.000.000	2.580.000.000	3.500.000
Juli	365.000.000	2.945.000.000	3.650.000
Agustus	390.000.000	3.335.000.000	3.900.000
September	410.000.000	3.745.000.000	4.100.000
Oktober	435.000.000	4.180.000.000	4.350.000
November	470.000.000	4.650.000.000	4.700.000
Desember	510.000.000	<b>5.160.000.000</b>	5.100.000
Jumlah	<b>5.160.000.000</b>		<b>51.600.000</b>

Jadi pada tahun 2016 PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 yang harus dibayar oleh CV Maju Terus Tanpa Mundur (MTTM) adalah sebesar Rp 51.600.000,-

### 3.7.2 Menyetor PP 46 Tahun 2013

Untuk penyetoran PPh Final Berdasarkan PP 46 Tahun 2013 ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. Sebelum penyetoran dilakukan, wajib pajak dapat membuat kode *billing* terlebih dahulu untuk memudahkan dalam

penyetoran pajak. Pembuatan kode Billing dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- Dengan aplikasi DJP Online
- SMS ID Billing, Menghubungi (Dial) \*141\*500#
- Internet Banking, setelah Login klik menu “SSP MPN G-2”
- Via Teller Bank Persepsi

Gambar 3.1

#### Cara Pembuatan Kode Billing



Sumber : <http://www.pajak.go.id/e-billing>

2. Penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan Menggunakan Surat Setoran Pajak atau Sarana Administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP yang telah mendapat Validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) paling lambat tanggal 15 Bulan berikutnya.

Gambar 3.2  
Cara penyetoran pajak



Sumber : <http://www.pajak.go.id/e-billing>

### 3.7.3 Melapor PP 46 Tahun 2013

- wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh Final Wajib menyampaikan SPT Masa PPh Paling lama 20 hari setelah masa pajak selesai. (Pasal 10 ayat (2) PMK-107/PMK.011/2013)
  - Ketentuan mengenai pelaporan SPT Masa PPh diberlakukan mulai masa pajak januari 2014, sehingga atas keterlambatan pelaporan (sesuai tanggalvalidasi NTPN) masa juli – desember 2013 tidak dikenakan sanksi

administrasi denda sebesar Rp 100.000 (Butir E angka 2 SE-32/PJ/2014)

Tabel 3.1

## Batas Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Kode Jenis Setoran	Keterangan	Batas Waktu	
		Penyetoran	Pelaporan
<b>420</b>	PPH Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan termasuk PPh Pasal 4 ayat 2 (PP 46 Tahun 2013)	15 (lima belas) bulan berikutnya	tanggal 20 bulan berikutnya
<b>200</b>	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	sebelum SPT Tahunan PPh OP disampaikan	3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
<b>200</b>	SPT Tahunan PPh Badan	sebelum SPT Tahunan PPh Badan disampaikan	4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

- Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran PPh Final ini, *dianggap* telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada SSP. (Pasal 10 ayat (3) PMK-107/PMK.011/2013)
- Wajib pajak yang menyetor PPh yang bersifat final tetapi surat setoran pajaknya tidak mendapat validasi dengan NTPN wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) ke KPP sesuai dengan tempat kegiatan usahawajib pajak terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2). (Butir F angka 4 SE-42/PJ/2013) :

- Kolom uraian diisi dengan :  
Penghasilan wajib pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu.
- Kolom KAP/KJS diisi dengan :  
KAP 411128  
KJS 420

**Gambar 3.3**  
**Surat Setoran Pajak**

<b>ALAMAT WP</b> : JL. PERUSAHAAN/ RUMAH ANDA TIMIKA													
<b>NOP</b> : <input type="text"/>													
<small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>													
<b>ALAMAT OP</b> : .....													
<small>.....</small>													
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/>						<b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			<b>Uraian Pembayaran :</b> Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu				
<b>Masa Pajak</b>											<b>Tahun Pajak</b>		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
						<b>X</b>							
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>													
<small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>													
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>													
<small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>													
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp 1.000.000 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small>													
<b>Terbilang</b> : Satu juta rupiah													

- Wajib pajak dengan jumlah pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) nihil tidak wajib melaporkan SPT Masa pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2). (Butir E angka 8 SE-32/PJ/2014)
- Pelaporan pajak tahunan untuk PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 sebagai berikut :
  - Untuk Orang Pribadi menggunakan Formulir 1770 – III atau Lampiran III bagian A.
  - Untuk Badan Usaha menggunakan Formulir 1771- IV atau Lampiran IV bagian A nomor 14.
  - Saat ini dapat dilakukan pelaporan dengan menggunakan aplikasi e- SPT dengan mengUpload file CSV pada aplikasi DJP Online.

### 3.8 Fasilitas Wajib Pajak PP nomor 46 Tahun 2013

Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 dapat memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dengan cara melakukan Permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak. Syarat dan tata cara permohonan SKB sebagai berikut :

- a. Melampirkan salinan SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya. Untuk wajib pajak telah mendaftarkan pada tahun pajak sebelum tahun pajak diajukannya permohonan SKB.
- b. Melampirkan surat pernyataan peredaran bruto disertai lampiran jumlah peredaran bruto tiap bulan sampai dengan bulan diajukannya SKB. Untuk wajib pajak yang terdaftar ditahun yang sama dengan tahun pajak saat diajukannya permohonan SKB.
- c. Menyerahkan dokumen pendukung transaksi seperti surat perintah kerja, surat keterangan pemenang lelang atau dokumen pendukung sejenis lainnya.

Permohonan ini diajukan untuk setiap pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/ atau Pasal 23 menggunakan formulir lampiran I sesuai dengan PER -32/PJ/2013.

### 3.9 Target dan Realisasi PPh Final pada KPP Pratama Semarang Timur

Adapun target dan realisasi dari PPh Final pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Target dan Realisasi PPh Final Tahun Pajak 2015- 2016

MAP	2015		2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
411128 PPh Final	66.705.582.000	50.797.994.445	6.798.317.914	50.654.020.718

Sumber : Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Semarang Timur

Dari data diatas realisasi penerimaan pajak final pada tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan meskipun target penerimaan pajaknya setiap tahun mengalami kenaikan. Banyak factor yang melatar belakangi penerimaan pajak tersebut diantaranya :

1. Ketidak tahuan wajib pajak saat penyetoran maupun pelaporan PP 46 Tahun 2013.
2. Banyaknya Wajib Pajak yang belum memahami prosedur pelaksanaan PP 46 Tahun 2013.
3. Banyak wajib pajak yang sudah maupun belum terdaftar sebagai wajib pajak tetapi tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak terutama Pajak Penghasilan Final Berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah :

1. Memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.
2. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
3. Mendampingi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Memberikan pengarahan tentang hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan sebagai wajib pajak.